



P U T U S A N  
Nomor : 80 –K / PM II-11 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAJAR NUR WIJAYANTO.  
Pangkat / Nrp. : Pratu / 31071337400386.  
Jabatan : Tabak SO Ru 3/III Kidemlat.  
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro.  
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 20 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kidemlat Rindam IV/Diponegoro.

Terdakwa ditahan oleh :

Danrindam IV/Diponegoro selaku Ankum sejak tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 di Rumah Tahanan Sub Denpom IV/2-1 Magelang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan dibebaskan pada tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/12/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dari Danrindam IV/Diponegoro selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.  
Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/17/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-78/IX/2012 tanggal 5 September 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak-78/IX/2012 tanggal 5 September 2012 di depan sidang  
yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.  
. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang  
serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan  
kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer  
menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mangkir “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :  
86 ayat 1 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi  
dengan pidana :

- Pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan  
Potong tahanan selama tahanan sementara.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar anggota Kompi Demlat Rindam  
IV/Diponegoro bulan Mei 2012.
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danrindam IV/Dip  
nomor : kep/09/V/2012 tanggal 3 mei 2012 tentang  
Hukuman Disiplin.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat  
menyesal dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu  
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini,yaitu dari tanggal sembilan bulan Mei tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Mei 2000 dua belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2000 dua belas, di Ma Rindam IV/Diponegoro Magelang setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31071337400386, kemudian dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Kompi Panser 2 Demak Ijo Yogyakarta, dan pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa dimutasikan ke Rindam IV/ Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31071337400386.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2012 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sampai dengan 26 Mei 2012.
- c. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan tanpa dilengkapi dengan surat jalan yang sah, berawal dari kegemarannya Terdakwa seringkali mempelajari ilmu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejawan dengan harapan agar dirinya cepat kaya, sehingga pada tanggal 8 Mei 2012 sebelum apel siang Terdakwa dengan alasan ijin mengurus pindah gaji Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan pada tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke goa slarong Bantul Yogyakarta untuk melaksanakan ritual sampai tanggal 11 Mei 2012.

- d. Bahwa setelah selesai melaksanakan ritual di goa slarong, tanggal 12 Mei 2012 sampai tanggal 26 Mei 2012 Terdakwa melanjutkan ritualnya di rumah Sdr. Sehadi, pantai Kewaru Sanden, dan karena sakit pada tanggal 26 Mei 2012 Terdakwa pulang kerumah.
- e. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuannya dan tanpa membawa surat ijin jalan yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuannya baik melalui telpon maupun surat, sehingga menyulitkan kesatuan dalam melakukan pencarian.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 27 Mei 2012 setelah diantarkan oleh orang tuanya untuk menyerahkan diri. Dan sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan ditahan selama 14 (empat belas) hari karena kasus yang sama yakni tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012.
- g. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 atau selama 18 (delapan belas) hari, dilakukan Terdakwa selama berturut-turut dan tidak dalam waktu yang terpisah-pisah. Dan waktu 18 (delapan belas) hari selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut adalah merupakan waktu yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa pergi tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012. Negara RI dalam keadaan aman, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan dalam suatu tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Pernasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## SAKSI-1 :

Nama lengkap : Muhammad Mahrusidin.  
Pangkat/Nrp : Sertu / 31930830560174.  
Jabatan : Baton 3 Kompi Demlat.  
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 9 Januari 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Pungangan Rt.02 Rw.07, Ds. Balekerto, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang.

Bahwa Saksi dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2012 pada saat Terdakwa menjadi anggota Demlat Rindam IV/Diponegoro dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi gabungan Rindam IV/Diponegoro yang diambil oleh Dandenma Rindam IV/Diponegoro Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi Saksi diperintah oleh Dankidemlat Rindam IV/Diponegoro untuk mencari Terdakwa dengan menghubungi dikeluarganya namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesataun dan saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telpon atau melalui surat.

. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IV/Diponegoro dengan diantar oleh keluarganya.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012, atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam IV/Diponegoro Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 2 April 2012 sampai dengan 15 April 2012 dan setelah kembali ke kesatuan Terdakwa dijatuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin Ringan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2012 sampai dengan 28 April 2012 diruang tahanan Rindam IV/Diponegoro.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### SAKSI-2 :

Nama lengkap : Mujiyanta  
Pangkat/Nrp : Serda / 3920694640671.  
Jabatan : Danru 3/III Kompi Demlat.  
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro.  
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 20 Juni 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IV/Diponegoro Dsn. Bagongan, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2012 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi gabungan Rindam IV/Diponegoro yang diambil oleh Dandenma Rindam IV/Diponegoro Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi Saksi sebagai Danru Terdakwa dan Sertu Muhammad Mahrusidin (Saksi-1) diperintah oleh Dankidemlat Rindam IV/Diponegoro untuk mencari Terdakwa dirumahnya maupun dikeluarganya namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telpun ataupun surat.
5. Bahwa Kesatuan Rindam IV/Diponegoro telah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dirumah orang tuanya didaerah Bantul Yogyakarta dan juga melaporkan ke Komando Atas namun Terdakwa tidak diketemukan .
6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 22.30 Wib dengan diantar oleh keluarganya Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IV/Diponegoro .
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012, atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam IV/ Diponegoro Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 2 April 2012 sampai dengan 15 April 2012 dan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2012 sampai dengan 28 April 2012 diruang tahanan Rindam IV/Diponegoro.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31071337400386, kemudian dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Kompi Panzer 2 Demak Ijo Yogyakarta, dan pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa dimutasikan ke Rindam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31071337400386.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2012 sebelum melaksanakan apel siang Terdakwa ijin kepada Batipam Rindam IV/Diponegoro Pelda Budi Utomo untuk mengurus pindah gaji dari Kompi Panzer 2 Demak Ijo Yogyakarta ke Rindam IV/Diponegoro dan sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa langsung pulang kerumah rumah orang tua.
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi jalan-jalan ke Goa Selarong Bantul Yogyakarta sampai pukul 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk tidur. Pada tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Terdakwa pergi lagi ke Pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta untuk mengikuti ritual islam kejawen sampai tanggal 11 Mei 2012.
4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 Terdakwa pergi kerumah Sdr.Sehadi didaerah Dusun Pepe Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kab. Bantul sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 guna mengikuti ritual islam kejawen dan tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa berada dirumah orang tuanya. Di ds. Balon Palbapang Bantul.
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa pergi ke Pantai Kewaru Sanden Bantul Yogyakarta juga untuk mengikuti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ritual islam kejawen sampai dengan tanggal 19 Mei 2012, kemudian pada tanggal 20 Mei 2012 Terdakwa sakit dan berobat di AMC (Asri Medical Centre) di daerah Wirobrajan Yogyakarta.

Pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa pergi kerumah temannya di daerah Purworejo dan tanggal 26 Meinya Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IV/ Diponegoro dengan diantar oleh orang tuanya.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terpengaruh dengan ajaran atau aliran islam kejawen yang dipimpin oleh Sdr. Sehardi dengan tujuan bisa membuat orang cepat kaya, sukses dalam materi maupun pangkat dengan cara setiap malam sekira pukul 24.00 sampai pukul 02.00 Wib berendam di air sambil membaca doa-doa dan Terdakwa mengikuti aliran tersebut sejak tahun 2010.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IV/ Diponegoro dengan diantar oleh orang tuanya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam IV/Diponegoro Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 2 April 2012 sampai dengan 15 April 2012 dan setelah kembali ke kesatuan Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2012 sampai dengan 28 April 2012 diruang tahanan Rindam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar anggota Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro bulan Mei 2012.
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danrindam IV/Dip nomor : kep/09/V/2012 tanggal 3 mei 2012 tentang Hukuman Disiplin.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31071337400386, kemudian dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Kompi Panzer 2 Demak Ijo Yogyakarta, dan pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa dimutasikan ke Rindam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31071337400386.



2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2012 sebelum melaksanakan apel siang Terdakwa ijin kepada Batipam Rindam IV/Diponegoro Pelda Budi Utomo untuk mengurus pindah gaji dari Kompi Panzer 2 Demak Ijo Yogyakarta ke Rindam IV/Diponegoro dan sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa langsung pulang kerumah rumah orang tua.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi gabungan Rindam IV/Diponegoro yang diambil oleh Dandenma Rindam IV/Diponegoro Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi Saksi sebagai Danru Terdakwa dan Sertu Muhammad Mahrusidin (Saksi-1) diperintah oleh Dankidemlat Rindam IV/Diponegoro untuk mencari Terdakwa dirumahnya maupun dikeluarganya namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

4. Bahwa benar ternyata pada tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan pergi jalan-jalan ke Goa Selarong Bantul Yogyakarta sampai pukul 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk tidur.

5. Bahwa kemudian Pada tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Terdakwa pergi lagi ke Pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta untuk mengikuti ritual islam kejawen sampai tanggal 11 Mei 2012.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012 Terdakwa pergi kerumah Sdr.Sehadi didaerah Dusun Pepe Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kab. Bantul sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 guna mengikuti ritual islam kejawen dan tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa berada dirumah orang tuanya. Di ds. Balon Palbapang Bantul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa pergi ke Pantai Kewaru Sanden Bantul Yogyakarta juga untuk mengikuti ritual islam kejawen sampai dengan tanggal 19 Mei 2012, kemudian pada tanggal 20 Mei 2012 Terdakwa sakit dan berobat di AMC (Asri Medical Centre) di daerah Wirobrajan Yogyakarta.

8. Bahwa benar kemudian Pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa pergi kerumah temannya di daerah Purworejo.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terpengaruh dengan ajaran atau aliran islam kejawen yang dipimpin oleh Sdr. Sehardi dengan tujuan bisa membuat orang cepat kaya , sukses dalam materi maupun pangkat dengan cara setiap malam sekira pukul 24.00 sampai pukul 02.00 Wib berendam di air sambil membaca doa-doa dan Terdakwa mengikuti aliran tersebut sejak tahun 2010.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah membawa surat ijin dari satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat.

12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IV/ Diponegoro dengan diantar oleh orang tuanya .

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Rindam IV/Diponegoro Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari)

15. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 2 April 2012 sampai dengan 15 April 2012 dan setelah kembali ke kesatuan Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2012 sampai dengan 28 April 2012 diruang tahanan Rindam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam masa damai".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**UNSUR KESATU** : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31071337400386, kemudian dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Kompi Panzer 2 Demak Ijo Yogyakarta, dan pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa dimutasikan ke Rindam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31071337400386.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrindam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep/17/VIII/2012 tanggal 8 agustus 2012 yang diajukan kepersidangan adalah terdakwa Fajar Nur Wijayanto Pratu Anggota Rindam IV/Dip Nrp 31071337400386.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer” telah terpenuhi.

UNSUR KEDUA : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/ perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinan

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI..

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang dijukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2012 sebelum melaksanakan apel siang Terdakwa ijin kepada Batipam Rindam IV/Diponegoro Pelda Budi Utomo untuk mengurus pindah gaji dari Kompi Panzer 2 Demak Ijo Yogyakarta ke Rindam IV/Diponegoro dan sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi gabungan Rindam IV/Diponegoro yang diambil oleh Dandenma Rindam IV/Diponegoro Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi Saksi sebagai Danru Terdakwa dan Sertu Muhammad Mahrusidin (Saksi-1) diperintah oleh Dankidemlat Rindam IV/Diponegoro untuk mencari Terdakwa dirumahnya maupun dikeluarganya namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.
3. Bahwa benar ternyata pada tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan pergi jalan-jalan ke Goa Selarong Bantul Yogyakarta sampai pukul 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk tidur.
4. Bahwa kemudian Pada tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Terdakwa pergi lagi ke Pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta untuk mengikuti ritual islam kejawen sampai tanggal 11 Mei 2012.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2012 Terdakwa pergi kerumah Sdr.Sehadi didaerah Dusun Pepe Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kab. Bantul sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 guna mengikuti ritual islam kejawen dan tanggal 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 Terdakwa berada dirumah orang tuanya. Di ds. Balon Palbapang bantul .

. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa pergi ke Pantai Kewaru Sanden Bantul Yogyakarta juga untuk mengikuti ritual islam kejawen sampai dengan tanggal 19 Mei 2012, kemudian pada tanggal 20 Mei 2012 Terdakwa sakit dan berobat di AMC (Asri Medical Centre) di daerah Wirobrajan Yogyakarta.

7. Bahwa benar kemudian Pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa pergi kerumah temannya di daerah Purworejo.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terpengaruh dengan ajaran atau aliran islam kejawen yang dipimpin oleh Sdr. Sehardi dengan tujuan bisa membuat orang cepat kaya , sukses dalam materi maupun pangkat dengan cara setiap malam sekira pukul 24.00 sampai pukul 02.00 Wib berendam di air sambil membaca doa-doa dan Terdakwa mengikuti aliran tersebut sejak tahun 2010.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah membawa surat ijin dari satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

UNSUR KETIGA : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam masa damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “ “Dalam masa damai” telah terpenuhi.

UNSUR KEEMPAT : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesaatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 atau selama 18 (delapan belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak lagi menghiraukan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Goa selarong dan pantai Kewaru dengan kegiatan ritual.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa mengikuti aliran kejawen yang dipimpin oleh sdr Sehardi dengan tujuan supaya cepat kaya dan sukses dalam materi serta pangkat.
- Akibat perbuatan Terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan motifasi prajurit.
- Bahwa sebagai prajurit Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa TNI harus selalu siap siaga berada di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuannya dan apabila Terdakwa mempunyai suatu keperluan harus terlebih dahulu izin sesuai prosedur yang berlaku

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.
- Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuan.
- Terdakwa pernah dikumplin dalam perkara THTI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar anggota Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro bulan Mei 2012.
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danrindam IV/Dip nomor : kep/09/V/2012 tanggal 3 mei 2012 tentang Hukuman Disiplin.

Bahwa benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh satuan Rindam IV/Diponegoro yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.  
Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : FAJAR NUR WIJAYANTO, Pratu Nrp. 31071337400386 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana : Penjara selama 2 ( dua ) bulanMenetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar anggota Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro bulan Mei 2012.
  - Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Danrindam IV/Dip nomor : kep/09/V/2012 tanggal 3 mei 2012 tentang Hukuman Disiplin.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 dan M. Idris, S.H., Mayor Sus Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Mayor Laut (Kh) Nrp. 12291/P, Panitera Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus Nrp. 533192 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM AANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.,  
MAYOR CHK NRP. 547972

M. IDRIS, S.H.,  
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

AULISA DANDEL, S.H.,  
KAPTEN SUS NRP. 533192

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)